

## PERDEBATAN EPISTEMOLOGIS ILMU EKONOMI ISLAM DAN FIQH MUAMALAT

Abdul Hadi\*

**Abstract:** *Islamic Economics is basically a combination of two types of science is the science of economics and the science of religion (fiqh mu'amalat). As like other sciences, Islamic economics also has two formal object of study, namely objects and material objects. Formal object of Islamic economics is the whole system of production and distribution of goods and services by businesses better predictions about aspects of income that will be generated as well as on the legal aspects of a transaction. While the material is all science objects associated with Islamic economics.*

ملخص: الاقتصاد الإسلامي هو في الأساس مزيج من نوعين من العلم هو علم الاقتصاد وعلوم الدين (وفقه المعاملات). (ومثل غيره من العلوم، الاقتصاد الإسلامي أيضا اثنين من وجوه رسمية من الدراسة، وهي الكائنات والأشياء المادية. كان رسمي من الاقتصاد الإسلامي هو النظام برمته من إنتاج وتوزيع السلع والخدمات من قبل الشركات التنبؤات على نحو أفضل عن جوانب الدخل التي سيتم إنشاؤها وكذلك على الجوانب القانونية للمعاملة. في حين أن المادة هي كل الكائنات العلوم المرتبطة الاقتصاد الإسلامي

**Kata Kunci:** *ilmu ekonomi, fiqh muamalat.*

Pada dekade 1990an, di antara sekian banyak bank yang beroperasi di Indonesia hanya satu yang dinilai mampu bertahan dan tetap kokoh menghadapi gelombang krisis ekonomi yang menerpa bangsa Indonesia, yaitu bank Mu'amalat. Sistem bagi hasil (*mudharabah*) yang menjadi asas utama dalam transaksi (*'aqad*) bank tersebut ternyata dinilai cukup efektif untuk meminimalisir kerugian kedua belah pihak (pihak bank dan nasabahnya). Kekuatan bank Mu'amalat ternyata bukan terletak pada besarnya rasio kecukupan modal yang dimilikinya, tetapi justru terdapat pada sistem *lose and profit sharing* (untung dan rugi bagi sama) yang diterapkannya (Khan 1996 : 31). Dari aspek etos kerja, sistem ini dapat

---

\* Alamat koresponden penulis adalah email: [abd.hadhy@gmail.com](mailto:abd.hadhy@gmail.com), atau Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126

memacu kedua belah pihak untuk tetap menggunakan modalnya dalam koridor bisnis produktif dan sedapat mungkin menghindari bisnis konsumtif yang justru dapat mengurangi modal yang telah dimiliki.

Bercermin kepada keberhasilan bank Mu'amalat tersebut, para ahli ekonomi kemudian secara perlahan mengubah orientasi pemikirannya ke arah paradigma ekonomi Islam yang dianggap lebih meyakinkan dan menjanjikan. Bahkan lebih jauh dari itu, beberapa bank konvensional saat ini telah memiliki bank syari'ah seperti bank Syari'ah Mandiri dan bank Syari'ah BNI. Jumlah ini diperkirakan akan semakin bertambah seiring dengan akan disyahkannya Undang-Undang Tentang Perbankan Syari'ah dan Takaful.

Menyikapi perkembangan yang cukup menggembirakan itu, pihak perguruan tinggi, terutama IAIN, mencoba melakukan terobosan baru dengan mendirikan jurusan ilmu ekonomi Islam. Terobosan ini dilakukan terutama untuk menyiapkan kader-kader intelektual yang mampu bekerja secara profesional di berbagai institusi ekonomi Islam seperti bank syari'ah dan takaful (asuransi Islam). Animo para calon mahasiswa terhadap jurusan baru tersebut ternyata cukup besar karena dianggap lebih prospektif dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang telah ada sebelumnya.

Untuk kasus IAIN, jurusan ekonomi Islam biasanya dibuka di fakultas Syari'ah. Pengelompokan ekonomi Islam ke dalam sub bidang ilmu syari'ah secara tidak langsung akan menimbulkan problem epistemologis dalam filsafat Ilmu. Problem epistemologis tersebut perlu ditelusuri secara dini agar *out put* yang dihasilkan tidak kontraproduktif dengan tujuan didirikannya jurusan tersebut. Selama ini, persoalan *fiqh mu'amalat* yang diajarkan di fakultas syari'ah lebih berorientasi normatif dibandingkan orientasi produktif. Artinya, para sarjana *ahwal al-syakhsiyah* lebih banyak menekuni teori-teori tentang kedudukan suatu transaksi di mata hukum Islam. Sementara praktek di lapangan, teori tersebut hanya dibutuhkan pada taraf konseptual bukan pada taraf aplikasi.

Di lain pihak, dunia usaha cenderung lebih membutuhkan praktisi ketimbang teoritis. Fenomena tersebut dapat mengancam eksistensi jurusan ekonomi Islam karena ternyata *out put*-nya kurang menguasai persoalan ekonomi aplikatif yang dibutuhkan. Untuk itu, tulisan ini akan mencoba melihat posisi ekonomi Islam dari sudut pandang filsafat Ilmu. Tinjauan ini diharapkan dapat menempatkan jurusan ekonomi Islam pada habitat yang sebenarnya.

### **Problem Epistemologis Ilmu Ekonomi Islam**

Ilmu Ekonomi Islam pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua jenis ilmu yaitu ilmu ekonomi dan ilmu agama Islam (*fiqh mu'amalat*). Sebagaimana layaknya ilmu-ilmu lain, ilmu ekonomi Islam juga memiliki dua objek kajian yaitu objek formal dan objek material. Objek formal ilmu ekonomi Islam adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis baik dari aspek prediksi tentang laba rugi yang akan dihasilkan maupun dari aspek legalitas sebuah transaksi. Sedangkan objek materialnya adalah seluruh ilmu yang terkait dengan ilmu ekonomi Islam (Anwar 2002:1).

Dengan mengetahui objek formal dan material sebuah ilmu, maka akan dapat ditelusuri eksistensinya melalui tiga pendekatan yang selalu dipergunakan dalam filsafat umum yaitu pendekatan *ontologis*, *epistemologis*, dan *axiologis* (Couvalis, tanpa tahun:45). Pendekatan ontologis dijadikan sebagai acuan untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi Islam. Sedangkan pendekatan epistemologis dipergunakan untuk melihat prinsip-prinsip dasar, ciri-ciri, dan cara kerja ilmu ekonomi Islam. Dan pendekatan axiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari (Budianto 1999:3).

Secara ontologis, ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Kedua disiplin ilmu itu adalah ilmu ekonomi murni dan ilmu *fiqh mu'amalat*. Dengan demikian, dalam operasionalnya ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu tersebut. Persoalan

ontologis yang muncul kemudian adalah bagaimana memadukan antara pemikiran sekular ilmu ekonomi dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam *fiqh mu'malat*. Persoalan ini muncul mengingat bahwa sumber ilmu ekonomi Islam adalah pemikiran manusia sedangkan sumber *fiqh mu'malat* adalah wahyu yang didasarkan pada petunjuk Al-Qur'an dan Hadits nabi. Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini menyebabkan munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia. Sebagai contoh, ilmu ekonomi akan menghalalkan sistem ekonomi liberal, kapitalis, dan komunis sejauh itu dapat memuaskan kebutuhan hidup manusia. Tetapi sebaliknya, *fiqh mu'amalat* belum tentu dapat menerima ketiga sistem itu karena dia masih membutuhkan legislasi dari Al-Qur'an dan Hadits.

Dari sisi lain, teori kebenaran ilmu ekonomi dan ilmu *fiqh mu'amalat* tentu saja berbeda secara diametral. Tolak ukur kebenaran dalam ilmu ekonomi selalu mengacu kepada tiga teori kebenaran yang dipakai dalam filsafat ilmu yaitu teori koherensi (kesesuaian dengan teori yang sudah ada), teori korespondensi (kesesuaian dengan fenomena yang ada), dan teori pragmatisme (kesesuaian dengan kegunaannya) (Solomon, tanpa tahun :166) . Sedangkan teori kebenaran *fiqh mu'amalat* mengacu secara ketat terhadap wahyu. Artinya transaksi ekonomi akan dipandang benar bilamana tidak terdapat larangan dalam wahyu. Berdasarkan perbedaan sumber pengetahuan dan teori kebenaran yang digunakan, maka tentu saja sulit untuk memadukan antara ilmu ekonomi dengan *fiqh mu'malat*. Bahkan secara faktual diakui bahwa pemberlakuan sistem ekonomi Islam dalam bidang perbankan dan asuransi hampir sama dengan yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional.

Selanjutnya, dari sudut pandang epistemologis dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi diperoleh melalui pengamatan (empirisme) terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan kemudian digeneralisasi melalui premis-premis khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Pada tahap ini, ilmu ekonomi menggunakan penalaran yang bersifat

kuantitatif (Sembiring 1994:73). Perubahan dan ke-*ajeg*-an yang diamati dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori-teori umum yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi. Sebagai sebuah contoh dapat dilihat dari teori permintaan (*demand*) dalam ilmu ekonomi yang berbunyi "apabila permintaan terhadap sebuah barang naik, maka harga barang tersebut secara otomatis akan menjadi naik" (Jones 1975:15). Teori tersebut diperoleh dari pengalaman dan fakta di lapangan yang diteliti secara konsisten oleh para ahli ekonomi. Berdasarkan cara kerja yang demikian, penemuan teori-teori ilmu ekonomi dikelompokkan ke dalam *context of discovery* (penemuan) (Budianto 1999:5).

Berbeda dengan hal itu, *fiqh mu'malat* diperoleh melalui penelusuran langsung terhadap Al-Qur'an dan Hadits oleh para *fuqaha*. Melalui kaedah-kaedah *ushuliyah* mereka merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi umat. Rumusan-rumusan tersebut didapatkan dari hasil pemikiran (rasionalisme) melalui logika deduktif. Premis mayor yang disebutkan dalam wahyu selanjutnya dijabarkan melalui premis-premis minor untuk mendapatkan kesimpulan yang baik dan benar. Dengan demikian, *fiqh mu'malat* menggunakan penalaran yang bersifat kualitatif (Sembiring 1994:75). Salah satu contoh yang dapat dikemukakan dalam kasus ini adalah kaedah *ushuliyah* yang berbunyi "*al-ashlu fi al-Asyyai al-ibahah illa dalla dalilu 'ala tahrimihi* (asal dari segala sesuatu adalah dibolehkan kecuali datang sebuah dalil yang mengharamkannya). Jika diterapkan dalam ilmu ekonomi, maka seluruh transaksi bisnis pada dasarnya diperbolehkan jika tidak ada *nash* yang mengharamkannya. Pelarangan terhadap praktek bunga dan riba dalam perbankan konvensional hanya disebabkan adanya beberapa *nash* yang mengharamkannya (Misalnya lihat QS Al-Baqarah : 275). Cara kerja seperti ini dalam filsafat Ilmu dikenal dengan *context of justification* (pembenaran) (Budianto 1999:7).

Munculnya problem epistemologis sebagaimana disebutkan di atas bersumber dari paradigma metodologis yang disusun oleh para ulama *mutaqaddimin*. Bagi para ulama

*mutaqaddimin*, misalnya, menyelidikan terhadap hukum didasarkan atas prinsip *tab'iyah al-aql li an-naql* (Al-Syatibi 1341 H :53). Ini berarti bahwa analisis hukum adalah *naqli* atau analisis teks sesuai dengan anggapan tidak ada hukum di luar teks-teks *naqliyah*. Sementara itu, mereka tidak pernah mengembangkan suatu metode analisis sosial dan historis yang terartikulasi dengan baik, meskipun Al-Ghazali telah membuat suatu paradigma pemanduan wahyu dan *ra'yu* dengan mengembangkan teori *mashlahat* dengan dasar logika induksi yang sesungguhnya memberi peluang bagi pengembangan analisis sosial (Al-Ghazali 1971:9). Dalam prakteknya Al-Ghazali kemudian al-Syatibi sebagai dua tokoh *mashlahat* dalam hukum Islam akhirnya jatuh juga dalam analisis tekstual seperti ulama-ulama lainnya.

Analisis tekstual tersebut berkembang di kalangan ulama *fuqaha* secara konsisten dengan metodologi deduksi sebagai pilar utamanya. Padahal prasyarat perkembangan sebuah ilmu pengetahuan adalah dengan menggabungkan metode deduksi dan induksi secara bersamaan. Salah satu kelebihan Imam Syafii atas ulama lainnya justru dapat dilihat dari kepiawaiannya untuk menggabungkan antara metode induksi-deduksi dalam fatwa-fatwanya. Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa Imam Syafi'i memerlukan penelitian lapangan untuk menentukan jangka waktu terpendek dan terpanjang dari masa haid seorang wanita. Beliau kemudian mengembangkannya dengan *qiyas* terhadap masalah lainnya, seperti kewajiban shalat bagi wanita yang masa haidnya melebihi jangka waktu terlama dari seorang wanita normal (Hakim 2002:5). Perpaduan antara penelitian lapangan dengan *qiyas* yang dilakukan Imam Syafi'i tersebut secara tidak langsung mengantarkannya kepada pemaduan antara metode induksi dan deduksi.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, metode induksi-deduksi juga dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika dia melontarkan ijtihad baru berupa *qaul jadid* untuk menggantikan *qaul qadim*-nya (Mudzhar 2002:6). Perubahan fatwa Imam Syafi'i itu lebih didasarkan atas perbedaan lingkungan geografis kota Basrah dan kota Mesir. Perbedaan

lingkungan geografis itu kemudian disesuaikan dengan kaedah deduktif dalam ilmu *ushul fiqh* yang berbunyi "*taghayyar al-ahkam bi al-taghyar al-azmanah wa al-amkinah*."

Perbedaan antara ilmu ekonomi dan *fiqh mu'malat* dapat ditelusuri lebih dalam dari aspek axiologisnya. Ilmu ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Jones 1975:3). Sedangkan *fiqh mu'malat* berfungsi untuk mengatur hukum kontrak (*aqad*) baik yang bersifat sosial maupun komersil (Ahmad, 1980:59). Secara pragmatis dapat disebutkan bahwa ilmu ekonomi lebih berorientasi materialis sementara *fiqh mu'malat* lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat normatif. Atau dengan kata lain, ilmu ekonomi mempelajari teknik dan metode, sedangkan *fiqh mu'malat* menentukan status hukum, boleh tidaknya sebuah transaksi bisnis (Hakim 2002:2).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa aspek axiologis ilmu ekonomi konvensional dapat saja bertentangan dengan aspek axiologis *fiqh mu'amalat* karena sesuatu yang sah dalam transaksi bisnis belum tentu sah dalam pandangan *fiqh mu'amalat*. Sebagai contoh, transaksi kontemporer melalui perantara internet tanpa memperlihatkan barang yang dijadikan objek maupun tanpa kehadiran penjual dan pembeli dianggap sah dalam ilmu ekonomi sejauh kedua belah pihak sama-sama menyetujui *memorandum of understanding* (MOU) yang dibuat sebelumnya. *Fiqh mu'malat* dengan sejumlah teorinya belum tentu menerima transaksi tersebut. Sedikitnya terdapat dua kejanggalan dalam transaksi jenis ini. Pertama tidak diperlihatkannya barang yang diperjualbelikan, dan kedua tidak adanya *aqad* jual beli yang wajib diucapkan secara jelas oleh masing-masing pihak.

Di samping problem epistemologis dalam filsafat ilmu yang disebutkan di atas, ilmu ekonomi Islam juga mendapat tantangan yang cukup berat dari ilmu ekonomi konvensional. Hal ini terjadi mengingat ilmu ekonomi yang berkembang di dunia Barat dilandasi dengan kebebasan individu dalam melakukan kontrak dengan syarat tidak merugikan satu sama lain. Konsep-konsep ekonomi konvensional versi Barat perlu

diredefinisi agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan syari'at Islam. Di antara konsep-konsep tersebut antara lain :

1. Konsep harta

Masalah yang timbul dalam konsep harta adalah bahwa ilmu ekonomi umum tidak mengenal adanya nilai dalam harta dalam pemilikan. Se jauh dapat menimbulkan nilai ekonomis, segala sesuatu dapat diakui sebagai harta. Tidak heran bila barang-barang haram seperti minuman keras dan daging babi termasuk properti yang sah untuk dijadikan sebagai salah satu komoditi bisnis (Hakim 2002 :3).

2. Konsep uang

Pembahasan dalam *fiqh mu'amalat* mengasumsikan bahwa uang yang digunakan masyarakat adalah uang riil (*real money*) yaitu emas dan perak. Padahal sejak jaman penjajahan, uang emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar. Sebagai gantinya uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di tengah masyarakat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum uang kertas ini. Ada yang menganggap bahwa uang kertas tidak diterima dalam syariah karena bukan harta riil dan ada pula yang dapat menerimanya (Meera 2002:7).

3. Konsep bunga dan riba

Dalam ilmu ekonomi, bunga merupakan asumsi yang tidak lagi menjadi bahan perdebatan meskipun sampai saat ini para ekonom masih sulit mencari justifikasi terhadapnya. Dalam ilmu *fiqh mu'amalat* istilah ini tidak dikenal meskipun pembahasan tentang hukum riba boleh dikatakan telah selesai dan para ulama sepakat mengharamkannya (Ka'bah 1999:82). Dengan konsep uang kertas atau *abstract money*, konsep bunga dan riba menjadi pembahasan yang berkelanjutan.

4. Konsep *Time Value of Money*

Sebagian besar teori tentang manajemen keuangan dibangun berdasarkan konsep nilai dan waktu dari uang yang mengasumsikan bahwa nilai uang sekarang relatif lebih besar ketimbang di masa yang akan datang. Sedangkan di sisi lain tidak didapati penjelasannya dalam *fiqh mu'amalat* meskipun perdebatan tentang jual beli tangguh (*ba'i mu'ajjal*) termasuk diskusi yang tidak sedikit di antara para ulama (Zuhaily 1989).

### 5. Konsep modal

Modal dalam pengertian ilmu ekonomi adalah segala benda, baik yang fisik maupun abstrak, yang memiliki nilai ekonomis dan produktif. Termasuk dalam pengertian ini adalah uang dan *intellectual property right*. Dalam *fiqh mu'amalat* klasik, pengertian modal terbatas pada benda fisik. Uang hanya dapat berperan sebagai alat tukar. Apabila ia ingin mejadi modal yang digunakan untuk memperoleh keuntungan ia harus terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk fisik (Khan 1996:91).

### 6. Konsep lembaga

Ilmu ekonomi tidak mempersoalkan adanya *individual entity* atau *abstract entity*. Berbeda halnya dengan *fiqh mu'amalat* yang objeknya kepada *mukallaf* secara individual. Hal ini akan membawa dampak bagi analisa tentang kepemilikan dan hubungannya dengan kepemilikan (Hakim 2002:4).

Problem epistemologis ilmu ekonomi Islam dan tantangan yang diberikan oleh ilmu ekonomi konvensional yang disebutkan di atas dapat berimplikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada *out put* yang dihasilkan oleh jurusan ekonomi Islam. *Fiqh mu'amalat* yang diajarkan di jurusan ekonomi Islam tidak mampu untuk menghasilkan para sarjana muslim yang diterima oleh dunia kerja. Alasannya adalah bahwa *skill* dan penguasaan terhadap ekonomi *real* lebih dibutuhkan sektor industri dan dunia kerja dibandingkan dengan keahlian dalam masalah *istimbath al-ahkam*.

Di samping itu, masih sulit dibayangkan alumni jurusan *fiqh mu'amalat* mampu memimpin sebuah lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, pasar modal, bahkan lembaga zakat dan wakaf (Ibrahim 2002:12). Perhatikan, misalnya, Dhompot Dhu'afa Republik yang telah menjadi lembaga zakat paling besar di Indonesia. Dari sederetan nama yang tercantum dalam *board management*-nya ternyata sebagian besar berasal dari alumni non-IAIN.

Demikian juga dunia perbankan, asuransi, dan pasar modal. Sektor ini lebih membutuhkan sarjana-sarjana yang menguasai ilmu-ilmu praktis seperti akuntansi, statistika, dan matematika ekonomi. Penguasaan terhadap ilmu-ilmu praktis

menjadi hal yang sangat esensial mengingat modal yang diputarkan dalam bidang tersebut hanya dapat dikalkulasikan dengan ilmu-ilmu tersebut. Perusahaan-perusahaan komersil tentu tidak mau rugi hanya dikarenakan *miss-management* yang seharusnya tidak terjadi bila mereka mempekerjakan orang-orang yang menguasai bidang tersebut secara baik.

### **Solusi Alternatif dalam Membangun Ilmu Ekonomi Islam**

Perbedaan mendasar antara disiplin ilmu ekonomi dan *fiqh mu'malat* mengharuskan adanya pemikiran untuk mensinergikan keduanya ke dalam satu disiplin ilmu. Kemungkinan yang terjadi adalah terjadinya redefinisi terhadap ilmu ekonomi, dimana materi bahasan dalam ilmu ekonomi akan bertambah dengan adanya materi dari ilmu *fiqh mu'malat*, ataupun akan berkurang dengan adanya pembatasan materi tertentu yang dianggap tidak relevan dengan syari'ah. Contoh dalam hal ini adalah pembahasan mengenai teori tingkah laku konsumen (*consumer behavior*) yang dibatasi dengan asumsi syari'ah tentang larangan komoditas dan jasa non-halal, atau teori produksi (*production theory*) yang ditambah dengan asumsi bahwa modal sebagai faktor produksi yang tidak memasukkan uang di dalamnya.

Kemungkinan kedua adalah terjadinya redefinisi terhadap *fiqh mu'amalat* dimana materi bahasanya bertambah dengan analisa hukum terhadap berbagai konsep ekonomi modern seperti *time value of money*, instrumen pasar modal atau transaksi di pasar valuta asing. Untuk memberi penilaian terhadap konsep-konsep tersebut diperlukan pemahaman mendasar asal-usul dan hubungannya dengan ekonomi secara keseluruhan (Hakim 2002:5-6).

Kecenderungan ini akan berpengaruh luas kepada produk-produk aplikasi dari kedua ilmu tersebut di atas. Jika ilmu ekonomi mengalami redefinisi, maka produk-produknya pun akan mengalami redefinisi pula. Mengikuti kemungkinan pertama, misalnya, produk ekonomi mikro seperti *regressi* permintaan akan komoditas umum akan mengalami redefinisi dengan mengeluarkan indeks barang yang tidak sesuai syariah. Dalam ekonomi makro juga demikian, misalnya

indeks harga konsumen (*consumer price index-CPI*) yang digunakan sebagai pembagi dalam penghitungan inflasi juga mengalami perubahan dengan mengeluarkan komoditas yang diasumsikan oleh syariah tidak dikonsumsi. Akibat dari hal ini, akan terjadi bias dalam beberapa indikator. Dengan kata lain, akan terjadi perbedaan dalam berbagai indikator ekonomi. Misalnya, inflasi yang dihitung menurut CPI biasa akan berbeda dengan tingkat inflasi yang dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi syariah. Demikian pula prediksi tingkat pengangguran (*unemployment*), pertumbuhan (*growth*), pendapatan nasional (*national income*) atau lainnya. Jika *fiqh mu'amalat* yang mengalami redefinisi, maka ia harus ditulis ulang dengan menambahkan sejumlah konsep ekonomi yang baru dan belum mendapat penilaian hukum pada kitab *fiqh* klasik (Hakim 2002:6).

Redefinisi terhadap *fiqh mu'amalat* sama artinya dengan proses Islamisasi ilmu-ilmu yang dipelopori oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Islamisasi pengetahuan berarti merestorasi kembali fungsi wahyu untuk didudukkan sejajar dengan akal dan pengalaman manusia sebagai sumber pengetahuan. Salah satu percobaan awal dalam bidang ini adalah apa yang disebut *unified approach to shari'ah and social inference* (pendekatan untuk menyatukan ilmu syari'ah dengan ilmu-ilmu sosial) (Safi 1996:171).

Akhir-akhir ini, penyatuan antara ilmu syari'ah dengan ilmu-ilmu sosial merupakan wacana yang cukup menarik minat para filosof muslim. Penolakan terhadap konsepsi ilmu positivistik yang berkembang pada awal abad ke-20 telah menimbulkan krisis spritual di kalangan ilmuwan. Kuatnya keyakinan aliran positivisme untuk menjadikan rasio sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan menyebabkan para penganutnya terjerumus ke lembah atheisme. Kekosongan spritual itu terjadi akibat ketidakpercayaan mereka terhadap ranah metafisika. Padahal, sejak awal Islam telah memosisikan metafisika sebagai dasar dalam segala hal, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya dalam filsafat Islam, wahyu dijadikan sumber ilmu

pengetahuan yang pertama sebelum sumber pengetahuan lainnya (Al-Zarqa, 1989:328).

Menurut Louay Safi (1996:190), ada beberapa langkah yang harus diikuti dalam proses integrasi ilmu pengetahuan yaitu :

1. Analisis terhadap teks/fenomena hingga sampai kepada komponen-komponen dasarnya, yaitu pernyataan-pernyataan/tindakan-tindakan.
2. Pengelompokan pernyataan-pernyataan/tindakan-tindakan sejenis ke dalam satu kategori.
3. Identifikasi peraturan-peraturan yang mengintegrasikan berbagai kategori.
4. Identifikasi aturan-aturan dan tujuan-tujuan umum yang menguasai interaksi dan interrelasi berbagai kategori.
5. Sistematisasi himpunan aturan yang diperoleh melalui prosedur-prosedur terdahulu (yaitu dengan cara menghilangkan kontradiksi).

Mencermati proses integrasi yang disebutkan di atas, maka jurusan ilmu ekonomi Islam perlu ditempatkan kepada fakultas yang lebih sesuai. Menurut penulis, bila kemungkinan pertama yang dipilih (redefinisi ilmu ekonomi), maka jurusan ilmu ekonomi Islam sebaiknya ditempatkan di fakultas ekonomi. Tetapi sebaliknya, bila kemungkinan kedua yang dipilih (redefinisi *fiqh mu'amalat*), maka jurusan ekonomi Islam lebih tepat dimasukkan ke dalam fakultas syariah.

Namun bagaimanapun juga, porsi ilmu ekonomi dan porsi *fiqh mu'amalat* harus seimbang dan menjadikannya sebagai mata kuliah inti (mata kuliah keahlian). Tujuannya adalah agar para sarjana yang dihasilkan menguasai materi ilmu ekonomi secara mapan sekaligus dapat menentukan justifikasi hukum terhadap perilaku ekonomi yang sedang dilakukannya. Dengan cara demikian, alumni jurusan ekonomi Islam akan mampu bersaing dengan alumni jurusan ilmu ekonomi dari berbagai perguruan tinggi non-Islam lainnya.

### **Kesimpulan**

Pembentukan jurusan ilmu ekonomi Islam merupakan langkah antisipatif yang harus dilakukan oleh IAIN sebagai institusi

pendidikan yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan. Namun untuk melakukan hal itu perlu diperhatikan beberapa problem epistemologis yang menjadi ganjalannya. Pembenaan landasan epistemologis itu harus diorientasikan kepada pemberdayaan civitas akademika yang terlibat secara langsung di dalam pengembangan ilmu tersebut.

Sejalan dengan dinamika ilmu pengetahuan yang terus ber-evolusi, disiplin ini akan tercipta dan mendapatkan jalannya sendiri. Untuk memfasilitasi hal tersebut perlu dihindarkan dikotomi antara ilmu ekonomi konvensional dengan *fiqh mu'amalat*. Bahkan lebih jauh dari itu, perlu dilakukan upaya-upaya konkrit untuk mengintegrasikan keduanya. Semakin kuat integrasi yang dihasilkan akan semakin memperkokoh eksistensi ilmu ekonomi Islam sebagai satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, Khursid. 1980. "Economic Development in Islamic Framework", dalam Khursid Ahmad (Ed.). *Studies in Islamic Economics*. Leicester : The Islamic Foundation.
- Anwar, Syamsul. 2002. *Mencari Akar Epistemologis Ilmu-ilmu Syariah*. Makalah disampaikan pada semiloka Pemetaan Studi Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Jakarta tanggal 25 Oktober 2002.
- Budianto, Irmayanti. 1999. *Filsafat Ilmu Pengetahuan : Suatu Refleksi Terhadap Ciri dan Cara Kerja Ilmu Pengetahuan*. Makalah disampaikan pada ceramah untuk peserta program pascasarjana UI tanggal 31 Mei 1999.
- Couvalis, George. Tanpa Tahun. *The Philosophy of Science*. London : Sage Publications.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1971. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Kairo : Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah.
- Hakim, Cecep Maskanul. 2002. *Mu'amalat (Ekonomi Islam) : Sebuah Problem Epistemologis dan Aksiologis*. Makalah disampaikan pada semiloka Pemetaan Studi

- Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Jakarta tanggal 25 Oktober 2002.
- Ibrahim, Anwar. 2002. *Mu'amalat (Ekonomi Islam) Sebuah Problema Epistemologis dan Aksiologis*. Makalah disampaikan pada semiloka Pemetaan Studi Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Jakarta tanggal 25 Oktober 2002.
- Jones, Richard. 1975. *Introduction to the Theory of Economics*. Edinburgh : Edinburgh University Press.
- Ka'bah, Rifyal. 1999. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Khan, Fahim. 1996. *The Theory of Capital in Islam*. Malaysia : Islamic Research Institute.
- Meera, Ahmed Kameel Meydin. 2002. *The Islamic Gold Dinar*. Kuala Lumpur : Pelanduk.
- Mudzhar, M. Atho. 2002. *Hukum Islam dan Ilmu-ilmu Sosial*. Makalah disampaikan pada semiloka Pemetaan Studi Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Jakarta tanggal 25 Oktober 2002.
- Safi, Louay. 1996. *The Foundation of Knowledge*. Malaysia : International Islamic University Press.
- Sembiring, Lasma. 1994. *Dasar-dasar Filsafat I*. Medan : USU Press.
- Solomon, Robert C. Tanpa Tahun. *Introducing Philosophy, A Text with Readings*. New York : Harcourt Brace Jobanovich Publishers.
- Syatibi. 1341 H. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Tanpa tempat terbit : Dar al-Fikr.
- Al-Zarqa, Muhammad Anas. 1989. "Tahqiq Islamiyyah 'Ilm al-Iqtishad : Mafhum wa al-Manhaj", dalam Journal Herndon Volume 6.
- Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*. Damaskus : Darul Fikri.